



PUTUSAN

Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Mam.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : AGUSTINUS SIMON bin SIMON; -----
Tempat lahir : Tator; -----
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/18 Agustus 1979; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo Rt.002/004 Kodya Makassar;
A g a m a : Kristen; -----
Pekerjaan : Pengemudi; -----
Pendidikan : SD; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun untuk itu telah ditawarkan hak kepadanya; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca: -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 65/Pen.Pid.B/2015/PN.Mam, tanggal 27 Mei 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 65/Pid.B/2015/PN.Mam; -----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No. 65/Pen.Pid.B/2015/PN.Mam, tanggal 29 mei 2015, tentang Penetapan Hari Sidang; -
- 3 Berkas Perkara atas nama terdakwa AGUSTINUS SIMON bin SIMON, beserta seluruh lampirannya; -----



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-36/Mju//Euh.2/06/2015 tertanggal 22 Juni 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1 Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS SIMON BIN SIMON** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, yaitu **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** Subsida 1 (satu) bulan Kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK mobil No.Pol DD 7779 AB a.n. HANNA WIJAYA;
- 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Bens Bintang Prima No.Pol DD 7779 AB;

Dikembalikan kepada saksi ABD. MUIN;

- 1 (satu) lembar SIM B.II umum a.n. AGUSTINUS SIMON bin SIMON;

Dikembalikan kepada AGUSTINUS SIMON bin SIMON;

4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-36/Mju/Euh.2/05/2015, tertanggal 27 Mei 2015, yang berbunyi sebagai berikut : -----



-----Bahwa terdakwa **AGUSTINUS SIMON Bin SIMON**, pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Pukul 07.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Mamuju-Topoyo Dusun Takosang Ds. Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *“telah mengemudi sebuah Mobil Bus Mercedes Benz Nopol DD 7779 AB, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan orang lain yakni Korban FADLI Mengalami Luka”* yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Berawal saat terdakwa datang dari Makassar mengemudikan mobil Bus Bintang Prima dengan tujuan ke Topoyo, dalam perjalanan di dusun Takosang Desa Bunde Terdakwa melihat ada perbaikan jalan, yang sementara jalan mendaki dikeruk atau digali sebahagian disebelah kanan untuk diturunkan dan saat itu Terdakwa mengambil jalan sebelah kiri di jalanan yang masih beraspal dengan kondisi jalan yang licin karena selesai hujan, pada saat mobil mendaki pelan-pelan ban depan sebelah kanan lari ke kanan dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil bus yang dikemudikannya, sehingga mobil berjalan terus kepinggir galian jalan sebelah kanan yang menyebabkan mobil bus rebah.
- Akibat terbaliknya mobil Bus Bintang Prima No.Pol DD 7779 AB, Saksi FADLI RAHMATULLAH BIN H.GUNAWAN mengalami luka-luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju, Nomor : 047/33/V/2015/RSUD. Tanggal 06 Mei 2015, oleh Dr. LINDAWATI. H dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Luka robekpadadahikanukuran 2 x 0,5 (sudahditangani di PKM);
- Luka robekpadakepalakananatasukuran 3,5 cm x 0,5 cm.
- Luka robekpadalenganatasukuran 3 cm x 1 cm.
- Luka robekpadalengantanganganukuran 21 x 8 cm.
- Luka lecettidakberaturanpadalenganataskan, ukuran 1x2 cm, 2x1 cm, 1x1 cm.
- Luka robekpadapunggungtanganganukuran 6 x 1 cm (sudahditangani di PKM)



KESIMPULAN :

Luka-lukatersebutdiatasdisebabkanoleh trauma bendatumpul.

-----*Akibat Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni: JEFRI bin SAU dan ABD. MUIN bin UDDI, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut : -----

SAKSI JEFRI bin SAU,

- Bahwa ada saat itu hari minggu sore atau malam saksi bersama di mobil Bus Mercedes Benz yang dikemudikan oleh Terdakwa AGUSTINUS berangkat dari Makassar dengan tujuan ke Topoyo keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 07.40 Wita saksi bersama dengan mobil tiba di daerah Dusun Takosang Desa Bunde Karena saksi mengantuk sekali saksi saat itu tertidur di depan kursi kernet, dan saat itu saksi tiba-tiba mendengar suara teriakan dari penumpang mengatakan awas lalu saksi kaget dan terbangun saat itu saksi tiba-tiba mendengar suara teriakan dari penumpang mengatakan awas lalu saksi kaget dan terbangun saat itu mobil sudah rebah, lalu saksi berusaha keluar dari mobil dan saksi duduk disamping mobil karena bahu saksi juga Terasa sakit, tidak lama kemudian penumpang sudah keluar dari mobil dan saksi melihat ada yang mengalami luka-luka dan dia dibantu oleh Masyarakat dibawa ke Puskesmas Tarailu.
- Bahwa saksi masih ingat yaitu pada hari senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 07.40 wita di Jalan Poros Mamuju-Topoyo Dsn. Takosang Ds.Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
- Bahwa mobil yang terakibat kecelakaan adalah mobil Bus Mercedes Benz Nopol DD 7779 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa AGUSTINUS SIMON.
- Bahwa sesaat mobil mau jatuh saksi tidak tahu apa sebabnya tetapi setelah terjatuh dan saksi sudah keluar dari mobil baru saksi tahu bahwa ditempat kejadian ada perbaikan jalan yaitu separuh jalan aspal sebelah kanan digali untuk diturunkan dan



jalan aspal yang masih ada licin karena banyak tanah merah dan basah sehingga licin.

- Bahwa kalau menurut saksi mobil tidak bisa masuk di jalan aspal saja tanpa keluar ke bahu jalan karena mobil lebar dan panjang.
- Bahwa dua ban belakang sudah agak gundul atau fulkanisir. Sedangkan yang lainnya masih bagus.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI ABD. MUIN bin UDDI

- Bahwa pada saat itu hari minggu sore atau malam senin mobil Bus Bintang Prima Mercedes Benz yang dikemudikan oleh Terdakwa AGUSTINUS berangkat dari Makassar dengan tujuan ke Topoyo, keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 06.00 wita mobil tiba di Mamuju dan sempat singgah dalam kota untuk pengecekan jumlah penumpang setelah itu mobil lanjut berangkat ke Topoyo, sekitar pukul 08.00 wita saksi mendapat Berita lewat telepon dari Terdakwa AGUSTINUS bahwa mobil yang ia kemudikan mendapat kecelakaan di daerah Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, lalu saksi telepon kembali dan saksi tanyakan bagaimana bisa terjadi dan bagaimana keadaan penumpang setelah itu lalu menelpon ke Makassar kepemilik kendaraan untuk menyampaikan bahwa mobil mengalami kecelakaan, setelah itu saksi tidak kemana-mana dan menunggu berita selanjutnya.
- Bahwa saksi masih ingat saksi mendapat berita bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 07.40 wita di Jalan Poros Mamuju-Topoyo Dsn. Takosang Ds. Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Lel. AGUSTINUS SIMON yang kecelakaan saat itu adalah mobil Bus Bintang Prima atau Bus Mercedes Benz Nopol DD 7779 AB dan saat itu saksi berada di rumah di Mamuju.
- Bahwa saksi bukan sebagai pemilik Perusahaan Angkutan tetapi saksi di Mamuju hanya sebagai Perwakilan saja di Mamuju.
- Bahwa kalau dari Perusahaan belum ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban yang mengalami luka-luka tetapi saksi sudah menyarankan kepada pihak korban mengurus santunan jasa raharja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi FADLI RAHMATULLAH bin H. GUNAWAN yang telah



terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 24 April 2015 dan saksi SUPARMAN bin KIRANA yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 4 Mei 2015 dapat dibacakan dengan alasan saksi FADLI RAHMATULLAH bin H. GUNAWAN dan saksi SUPARMAN bin KIRANA tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak dapat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi FADLI RAHMATULLAH bin H. GUNAWAN dan saksi SUPARMAN bin KIRANA, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal seperti tersebut diatas dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi FADLI RAHMATULLAH bin H. GUNAWAN dan saksi SUPARMAN bin KIRANA yang dibacakan dipersidangan tersebut oleh karena pada saat diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sebelumnya telah disumpah menurut agamanya masing-masing maka keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi FADLI RAHMATULLAH bin H. GUNAWAN dan saksi SUPARMAN bin KIRANA yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat itu tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 07.40 wita Terdakwa dari Makassar mengemudikan Mobil Bus Bintang Prima dengan tujuan ke Topoyo, dalam perjalanan didusun Takosang Desa Bunde Terdakwa melihat ada perbaikan jalan, yang sementara jalan mendakai dikeruk atau digali sebahagian disebelah kanan untuk diturunkan dan saat itu Terdakwa mengambil jalan disebelah kiri dijalanan yang masih beraspal tetapi licin karena selesai hujan.
- Bahwa pada saat mobil mendaki pelan-pelan ban depan sebelah kanan lari kekanan karena licin dan Terdakwa untuk kembalikan okearah kiri tetapi tidak bisa dan mobil jalan lurus kepinggir galian jalan tersebut sehingga menyebabkan beberapa orang jatuh ketempat galian jalan tersebut hingga mobil rebah kekanan atau jatuh ketempat galian jalan tersebut sehingga menyebabkan beberapa orang penumpang mobil mengalami luka-luka, setelah mobil rebah lalu Terdakwa berusaha untuk keluar dari mobil dan terdakwa merasa sakit pada paha dan tangan, sedangkan penumpang yang mengalami luka-luka dibantu oleh masyarakat untuk dibawa ke Puskesmas Tarailu, selanjutnya setelah para korban dibantu oleh Masyarakat untuk dibawa ke Puskesmas Tarailu, selanjutnya setelah para korban dibantu oleh Masyarakat untuk dibawa ke



Puskesmas Tarailu Terdakwa tinggal ditempat untuk berusaha mengevakuasi mobil dan barang barang penumpang yang ada di dalam mobil untuk diamankan dikembalikan kepada pemiliknya.

- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Pukul 07.40 Witabertempat di Jalan Poros Mamuju-Topoyo Dusun Takosang Ds. Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
- Bahwa pada saat Makassar sampai di Somba Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil setelah itu Terdakwa digantikan oleh Lel. NATAN sebagai sopir bantu, setelah sampai di Tasiu Terdakwa gantikan lagi hingga sampai di tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa berangkat dari Makassar pada hari minggu malam sekitar pukul 20.30 wita.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil Bus Bintang Prima Mercedes Bens Nopol. DD 7779 AB dan Terdakwa dari Makassar memuat penumpang sebanyak 13 orang.
- Bahwa jalanan dibongkar atau digali sebelah kanan untuk dituntunkan karena pendakian agak terjal.
- Bahwa pada saat masuk pendakian Terdakwa lewat dibahu jalan sebelah kiri tetapi mobil lari kekiri terus hingga Terdakwa membelokkan stir kekanan namun mobil lari kekanan terus sehingga terdakwa tidak bisa lagi menguasai kendaraan dan mobil akhirnya rebah kekanan masuk kedalam galian sedalam kurang lebih 2 meter.
- Bahwa saat itu perkiraan terdakwa bisa mendaki tetapi setelah mendaki ternyata jalan sangat licin sehingga mobil tidak bisa mendaki secara normal.
- Bahwa tidak terguling mobil saat itu hanya rebah kekanan dan jatuh kegalian.
- Bahwa tempat jatuhnya mobil didalam galian kira-kira sedalam 2 meter.
- Bahwa penumpang yang mengalami luka yang masuk Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju ada satu orang dan Puskesmas Tarailu Terdakwa tidak tahu persis dan tidak ada penumpang yang luka parah atau patah tulang.
- Bahwa pada saat mobil jatuh tidak ada penumpang keluar dari mobil melainkan semua berada didalam mobil.
- Bahwa ban belakang sebelah kiri sudah agak gundul atau fulkanisir, sedangkan yang lainnya masih bagus.
- Bahwa terdakwa menggunakan porseneleng 3.
- Terdakwa gunakan pada waktu itu gigi 3 seharusnya gigi 2 dan terdakwa tidak mengerem mobilnya, terdakwa semestinya turun dari mobil untuk menyuruh kernetnya turun dari mobil untuk menuntun terdakwa menjalankan mobilnya tetapi terdakwa tidak turun dari mobilnya untuk mengecek jalan yang akan dilalui dan terdakwa tidak menyuruh kernetnya turun untuk mengecek jalan yang akan dilalui dari jalan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

licin dan habis hujan serta jalan yang terdakwa lalu mempunyai lebar jalan 2 Meter 50 Cm sedangkan lebar Mobil 2 meter 20 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah membacakan :

Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju, Nomor : 047/33/V/2015/RSUD. Tanggal 06 Mei 2015, oleh Dr. LINDAWATI.H dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Luka robek pada dahi kanan ukuran 2 x 0,5 (sudah ditangani di PKM) ;
- Luka robek pada kepala kanan atas ukuran 3,5 cm x 0,5 cm.
- Luka robek pada lengan atas ukuran 3 cm x 1 cm.
- Luka robek pada lengan tangan kanan ukuran 21 x 8 cm.
- Luka lecet tidak beraturan pada lengan atas kanan, ukuran 1x2 cm, 2x1 cm, 1x1 cm.
- Luka robek pada punggung tangan kanan ukuran 6 x 1 cm (sudah ditangani di PKM)

KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK mobil No.Pol DD 7779 AB a.n. HANNA WIJAYA;
- 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Bens Bintang Prima No.Pol DD 7779 AB;
- 1 (satu) lembar SIM B.II umum a.n. AGUSTINUS SIMON bin SIMON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar berawal saat terdakwa datang dari Makassar mengemudikan mobil Bus Bintang Prima dengan tujuan ke Topoyo, dalam perjalanan di dusun Takosang Desa Bunde Terdakwa melihat ada perbaikan jalan, yang sementara jalan mendaki dikeruk atau digali sebahagian disebelah kanan untuk diturunkan dan saat itu Terdakwa mengambil jalan seblah kiri di jalanan yang masih beraspal dengan kondisi jalan yang licin karena selesai hujan, pada saat mobil mendaki pelan-pelan ban depan sebelah kanan lari ke kanan dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil bus yang dikemudikannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mobil berjalan terus kepinggir galian jalan sebelah kanan yang menyebabkan mobil bus rebah.

- Bahwa benar akibat dari Kecelakaan tersebut saksi FADLI RAHMATULLAH bin H. GUNAWAN mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju, Nomor : 047/33/V/2015/RSUD. Tanggal 06 Mei 2015, oleh Dr. LINDAWATI.H dengan KESIMPULAN : Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No 22 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (2) UURI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang.-----
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor.-----
- 3 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.-----
- 4 Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 (Setiap orang):-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **AGUSTINUS SIMON bin SIMON** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa **NANYU JARAU MATU Amd Als ANYU bin KASTIAN WAHID**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----

Ad.2 (Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor):-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terungkap fakta awalnya saat terdakwa datang dari Makassar mengemudikan mobil Bus Bintang Prima dengan tujuan ke Topoyo, dalam perjalanan di dusun Takosang Desa Bunde Terdakwa melihat ada perbaikan jalan, yang sementara jalan mendaki dikeruk atau digali sebahagian disebelah kanan diturunkan dan saat itu Terdakwa mengambil jalan sebelah kiri di jalanan yang masih beraspal dengan kondisi jalan yang licin karena selesai hujan, pada saat mobil mendaki pelan-pelan ban depan sebelah kanan lari ke kanan dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil bus yang dikemudikannya, sehingga mobil berjalan terus kepinggir galian jalan sebelah kanan yang menyebabkan mobil bus rebah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekitar jam 07.40 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju-Topoyo Dusun Takosang Desa Bunde, Kec. Samaga Kab. Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yaitu mobil Bus merk Mercedes Benz No.Pol DD 7779 AB yang dikemudikan oleh terdakwa terguling di pinggir jalan yang sedang dalam perbaikan. Dimana mobil bus merk Mercedes Benz No.Pol DD 7779 AB tersebut adalah masuk dalam kualifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Mengemudikan Sepeda Motor" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.3 (Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas): -----

Menimbang, bahwa pengertian "Kelalaian" atau "Kealpaan" tidak diterangkan secara jelas dalam undang-undang ini, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian "Kelalaian" atau "Kealpaan" berdasarkan pada teori atau ilmu pengetahuan atau pendapat ahli, yang dalam hal ini menurut pendapat Van Hamel mengatakan bahwa "Kelalaian" atau "Kealpaan" itu mengandung dua syarat yaitu :----

- 1 Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;--
- 2 Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;---

Menimbang, bahwa mengenai syarat Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum terdapat dua kemungkinan yaitu :-----

- 1 Terdakwa berpikir bahwa akibat yang dilarang itu tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. Dalam hal ini kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang yang seharusnya disingkiri. Adanya kemungkinan sebenarnya telah diinsyafi, tetapi tidak berlaku baginya



karena kepandaiannya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul. Hal ini merupakan Kealpaan yang Disadari (*Bewuste Culpa*);-

2. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang itu mungkin akan timbul dari perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, padahal itu adalah sikap yang berbahaya. Hal ini merupakan Kealpaan yang Tidak Disadari (*Onbewuste Culpa*);-----

Menimbang, bahwa mengenai syarat Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, Van Hamel berpendapat bahwa yang menjadi obyek penilaian adalah bukan pada batin terdakwa tetapi kepada apa yang dilakukan atau tingkah laku dari terdakwa itu sendiri, yaitu apakah perbuatan terdakwa dalam keadaan-keadaan tertentu itu atau dengan cara yang telah dilakukan itu, menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sudah dipandang betul;---

Baca : Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H., Penerbit PT Rineka Cipta, Tahun 2002, Hal. 201-210.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah ternyata bahwa terdakwa pada saat sedang mengemudikan mobil bus Bintang Prima dengan tujuan ke Topoyo, dalam perjalanan di Dusun Takosang Desa Bunde, terdakwa melihat jalan sedang digali sebagian untuk perbaikan. Sementara sebelumnya telah turun hujan yang mengakibatkan jalan menjadi licin, sehingga seharusnya terdakwa saat melewati jalanan tersebut harus mengurangi kecepatan dengan menurunkan gigi persneling mobil bus yang dikendarainya, akan tetapi tidak dilakukan oleh terdakwa dikarenakan menurut perkiraan terdakwa mobil bus yang dikemudikannya akan bisa melewati jalan tersebut sebagaimana sebelum-sebelumnya terdakwa melewati jalanan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata perkiraan terdakwa tersebut salah dan mobil yang dikemudikannya terguling di jalanan yang sedang digali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JEFRI pula telah ternyata ban belakang dari mobil bus Bintang Prima yang dikendarai oleh terdakwa tidak layak untuk digunakan, oleh karena bannya telah halus dan hal tersebut luput dari pengetahuan terdakwa dimana tugas seorang sopir salah satunya adalah memastikan bahwa kendaraan yang akan dikemudikannya layak jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas telah ternyata terdakwa tidak mengadakan penduga-duga dimana saat terdakwa melihat jalan sedang digali sebagian untuk perbaikan. Sementara sebelumnya telah turun hujan yang mengakibatkan jalan menjadi licin, sehingga seharusnya terdakwa saat melewati



jalanan tersebut harus mengurangi kecepatan dengan menurunkan gigi persneling mobil bus yang dikendarainya, akan tetapi tidak dilakukan oleh terdakwa dikarenakan menurut perkiraan terdakwa mobil bus yang dikemudikannya akan bisa melewati jalan tersebut sebagaimana sebelum-sebelumnya terdakwa melewati jalanan tersebut padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. Dalam hal ini kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang yang seharusnya disingkirkan. Adanya kemungkinan sebenarnya telah diinsyafi, tetapi tidak berlaku baginya karena kepandaianya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul. Hal ini merupakan Kealpaan yang Disadari (*Bewuste Culpa*). Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi syarat terjadinya suatu kealpaan, dimana kealpaan terdakwa tersebut mengakibatkan mobil yang dikemudikannya terguling di jalanan yang sedang digali tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.4 (Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang):-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata akibat kurang kehati-hatian terdakwa mengakibatkan mobil yang dikemudikannya terguling di jalanan yang sedang digali tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi FADLI RAHMATULLAH bin H. GUNAWAN mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju, Nomor : 047/33/V/2015/RSUD. Tanggal 06 Mei 2015, oleh Dr. LINDAWATI.H dengan KESIMPULAN : Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul, serta mobil bus Bintang Prima yang dikemudikannya menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh pasal 310 ayat (2) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) Undang Undang No. 22 Tahun 2009;-



Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembeda (sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana tersebut terlalu berat bagi terdakwa dan oleh karenanya akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan modern adalah untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa. Selain itu pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan. Unsur ini mengandung makna bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya. Selain itu juga pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Edukatif. Unsur ini mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan di



dalam amar putusan ini adalah yang dianggap cukup adil bagi terdakwa maupun bagi korban dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK mobil No.Pol DD 7779 AB a.n. HANNA WIJAYA;
- 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Bens Bintang Prima No.Pol DD 7779 AB;
- 1 (satu) lembar SIM B.II umum a.n. AGUSTINUS SIMON bin SIMON;

Akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, dan selama proses persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan yang lain.-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.-----

----- Mengingat dan memperhatikan 310 ayat (2) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa AGUSTINUS SIMON bin SIMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN".-----



- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;--
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK mobil No.Pol DD 7779 AB a.n. HANNA WIJAYA;
 - 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Bens Bintang Prima No.Pol DD 7779 AB;
 - 1 (satu) lembar SIM B.II umum a.n. AGUSTINUS SIMON bin SIMON;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari: Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 oleh kami DWIYANTORO, SH. selaku Hakim Ketua, I G NGURAH T. W., S.H., MH. dan ERWIN ARDIAN, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SATRIRUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I G NGURAH T. W., S.H., MH.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

DWIYANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI



SATRIRUDDIN, S.H